



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.67, 2016

BNN. Pembentukan Peraturan. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, perlu mengatur mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Peraturan Kepala BNN yang selanjutnya disebut Perka BNN adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BNN dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja BNN yang

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan/atau eksternal.

3. Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Satker Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang mengajukan usul pembentukan Rancangan Peraturan Kepala.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Pembentukan Perka BNN meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan;
- d. pengundangan.
- e. penyebarluasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

### BAB II

#### PERENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Perka BNN dilakukan melalui perencanaan penyusunan Perka BNN.
- (2) Perencanaan penyusunan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum penyusunan Rencana Strategis BNN.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja BNN dapat dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Satker Pemrakarsa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Satker Pemrakarsa terhadap perlunya pengaturan dalam

rancangan Perka BNN yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur.

#### Pasal 5

- (1) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyampaian hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk nota dinas dengan melampirkan hasil pengkajian yang ditandatangani oleh pimpinan Satker Pemrakarsa.
- (3) Direktorat Hukum menyusun usulan dari Satker Pemrakarsa dalam daftar perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN.
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Daftar perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui, ditetapkan sebagai rencana kegiatan penyusunan Perka BNN.
- (6) Rencana kegiatan penyusunan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. daftar judul;
  - b. Satker Pemrakarsa;
  - c. pokok materi muatan; dan
  - d. jangka waktu penyelesaian.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Satker Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Perka BNN di luar yang telah direncanakan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akibat adanya Putusan Mahkamah Agung;
  - b. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  - c. adanya perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja pemerintah di lingkungan BNN;
  - d. kebutuhan hukum masyarakat; dan/atau
  - e. keadaan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 7

Usul Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Satker Pemrakarsa kepada Kepala untuk mendapatkan persetujuan dengan dukungan anggaran.

### BAB III PENYUSUNAN

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Rancangan Perka BNN dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Satker Pemrakarsa;
  - b. Direktorat Hukum;
  - c. Pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - d. Satker terkait lain.
- (4) Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang berkaitan dengan materi Rancangan Perka BNN.

## Pasal 9

Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Deputi Hukum dan Kerja Sama sebagai Ketua;
- b. Direktur Hukum sebagai Sekretaris; dan
- c. anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

## Pasal 10

- (1) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
  - a. melakukan penyiapan Rancangan Perka BNN; dan
  - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Perka BNN.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
  - a. menyelaraskan Rancangan Perka BNN dengan:
    1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lain; dan
    2. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Perka BNN.
- (3) Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf persetujuan anggota Kelompok Kerja pada setiap lembar.
- (4) Ketua Kelompok Kerja melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Perka BNN kepada Kepala BNN.

## Pasal 11

- (1) Rancangan Perka BNN yang telah disetujui dibahas dalam rapat finalisasi oleh Kelompok Kerja dengan *legal drafter*.
- (2) *Legal drafter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

- (3) Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah selesai melalui rapat finalisasi selanjutnya disebut naskah Perka BNN.
- (4) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diparaf oleh pimpinan Satker Pemrakarsa dan Satker terkait.

#### BAB IV PENETAPAN

##### Pasal 12

- (1) Naskah Perka BNN disampaikan kepada Kepala BNN untuk ditetapkan menjadi Perka BNN.
- (2) Penetapan naskah Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan.

##### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala BNN berpendapat naskah Perka BNN masih mengandung permasalahan, Kepala BNN menugaskan Deputi Hukum dan Kerja Sama untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan naskah Perka BNN tersebut.
- (2) Deputi Hukum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan pimpinan Satker Pemrakarsa dan Satker terkait.
- (3) Naskah Perka BNN yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama kepada Kepala BNN untuk mendapatkan penetapan.

#### BAB V PENGUNDANGAN

##### Pasal 14

- (1) Deputi Hukum dan Kerja Sama menyampaikan permohonan pengundangan Perka BNN kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia.

- (2) Penyampaian pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI

### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 15

- (1) Perka BNN yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan autentifikasi oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyebarluasan dilakukan oleh Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, melalui :
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka dan dialog langsung.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan BNN.
- (4) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pencetakan buku peraturan perundang-undangan, pencetakan flyer, leaflet, dan/atau brosur.
- (5) Penyebarluasan melalui forum tatap muka dan dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.



BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap setiap Perka BNN.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dari substansi yang diatur dalam Perka BNN.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala BNN.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 17

Seluruh pendanaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembentukan Perka BNN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perka BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA